

HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG DALAM KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh : Sukmareni^{*)}

Abstrak

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) sangat erat kaitannya dengan perlindungan penduduk sipil, karena prinsip ini secara tegas membedakan penduduk di suatu Negara antara kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Di samping itu juga membedakan objek-objek yang berada di suatu Negara yang sedang bersengketa atas objek sipil (*civilian objects*) dan sasaran militer (*military objectives*). Pada penulisan ini akan dibahas tentang 1) Apa kategori orang sipil yang memperoleh perlindungan terhadap serangan langsung dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ? dan 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan penduduk sipil kehilangan haknya atas perlindungan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) orang sipil yang berhak atas perlindungan terhadap penyerangan langsung dalam konflik bersenjata adalah semua orang yang bukan anggota angkatan bersenjata Negara dan bukan anggota kelompok bersenjata terorganisasi dari pihak yang berkonflik atau bersengketa dan 2) Hak orang sipil atas perlindungan atas serangan langsung pada saat konflik bersenjata akan hilang atau hapus apabila orang sipil tersebut sebagai individu ambil bagian secara langsung dalam permusuhan, individu yang secara terus menerus menyertai atau mendukung kelompok bersenjata terorganisasi tetapi fungsinya tidak melibatkan keikutsertaan langsung dalam permusuhan bukanlah anggota kelompok tersebut dalam pengertian HHI, mereka tetap sebagai orang sipil yang memegang fungsi pendukung, seperti petugas perekrutan, petugas pelatihan, petugas pendanaan dan petugas propaganda, kecuali fungsi mereka sudah mencakup pula kegiatan yang setara dengan keikutsertaan langsung dalam permusuhan, individu yang fungsinya terbatas pada kegiatan pembelian, penyelundupan, pembuatan dan pemeliharaan senjata dan perlengkapan lain di luar operasi militer spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di luar operasi militer.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Sipil, Serangan langsung, Hukum Humaniter Internasional

Abstract

The principle of distinction (distinction principle) is closely associated with the protection of civilians, because this principle expressly distinguishes a resident of a Contracting State between combatants (combatant) and civilians (civilian). In addition, it also distinguishes object-objek who are in a dispute over the country to civilian objects (civilian objects) and military targets (military objectives). In this paper will discuss about 1) What category of civilian protection against direct attack in the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions of August 12, 1949? and 2) What are the factors that cause civilians lost their rights to protection under the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols I and II of the Geneva Conventions of August 12, 1949?. Based on the results of the study found that 1) the civilians who are entitled to protection against direct attack in an armed conflict are all people who

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

are not members of the armed forces of the State and not members of armed groups organized on the sides of the conflict or dispute, and 2) The right of civil protection for the attacks directly during armed conflict will be lost or clear when civilians such as individuals take a direct part in hostilities, individuals who continuously accompany or support armed groups organized but its function does not involve direct participation in hostilities is not a member of the group in terms of international humanitarian law, they remained as a civilian who holds support functions, such as personnel recruitment, personnel training, personnel funding and the attendant propaganda, unless their functionality is already extends to activities that are equivalent to participation directly in hostilities, individuals whose function is limited to purchasing activities, smuggling, manufacturing and maintenance of weapons and other equipment outside specific military operations or be limited to the activities of intelligence gathering beyond military operations.

Keywords : *Protection, Civil Rights, direct attacks, International Humanitarian Law*

A. Pendahuluan

Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dikenal juga dengan hukum perang atau hukum konflik bersenjata ialah seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata atas dasar pertimbangan kemanusiaan. HHI melindungi orang yang tidak (tidak lagi) ikut serta dalam pertikaian dan membatasi sarana serta cara berperang.¹ Menetapkan keseimbangan antara kepentingan militer (*military necessities*) dan tujuan kemanusiaan (*humanities objectives*).² HHI menjamin hak-hak orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas kemanusiaan, sehingga pihak yang bersengketa tidak melakukan kekerasan atau kekerasan yang berlebihan dalam rangka mengalahkan lawan. Mereka boleh saja menghancurkan musuh tapi tidak boleh menghancurkan penduduk sipil yang tidak bersalah.

Salah satu diantara prinsip yang dikenal dalam hukum humaniter internasional, yang untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan HHI adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan perlindungan penduduk sipil, karena dengan prinsip inilah secara tegas membedakan penduduk di suatu Negara antara kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah mereka yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil

adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran.³

Kemudian di samping pembedaan secara subyek di atas, prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional juga membedakan objek-objek yang berada di suatu Negara yang sedang bersengketa atas objek sipil (*civilian objects*), yaitu semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa dan sasaran militer (*military objectives*) yaitu suatu objek yang termasuk sasaran militer, yang dapat dihancurkan dalam persengketaan menurut HHI, seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal perang, dan semua objek yang dapat dijadikan sasaran militer.

Teguh Sulistya⁴ menyatakan bahwa penduduk sipil meskipun merupakan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka sering berada di daerah konflik sehingga penduduk sipil termasuk golongan orang-orang yang dilindungi. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia, oleh karena itu HHI bertujuan untuk melindungi fisik dan mental penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin

¹ ICRC, *Mengintegrasikan Hukum*, 2010, hlm 6

² ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Senjata*, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, 2012, hlm 10.

³ Haryomatarom, 1984, dalam Miftah Idris, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam HHI dan Hukum Islam*, dalam *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Denny Ramdhany dkk Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 267

⁴ Teguh Sulistya, *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Hukum Internasional Vol 4 No 3 April*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2007, hlm535

hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Kemudian sejauh menyangkut konflik bersenjata, ada perbedaan antara *jus ad bellum* yaitu hukum yang melarang perang, (terutama piagam PBB yang melarang penggunaan senjata dalam hubungan antar Negara kecuali dalam kasus pertahanan diri dan keamanan kolektif) dan *jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku di masa konflik bersenjata.⁵ *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yang dibagi menjadi: (1) hukum yang mengatur cara dilakukannya perang. Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws; dan (2) hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws. Lebih lanjut Mochtar K mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa adalah sinonim dengan hukum atau konvensi-konvensi humaniter. Dengan demikian yang dimaksud dengan seperangkat aturan yg memberikan jaminan perlindungan bagi manusia korban perang adalah meliputi Hukum Den Haag, Hukum Jenewa, dan Hukum Hak Asasi Manusia.⁶

Dalam setiap peperangan yang terjadi sudah pasti menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil. Salah satu yang tidak bisa dihindari adalah kerugian yang dialami oleh masyarakat sipil yang selalu menjadi korban atas perbuatan persengketaan yang terjadi. Perlindungan terhadap masyarakat sipil ini sudah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang No 59 Tahun 1958. Selain itu pengaturan perlindungan ini juga sudah dimuat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional dan Protokol II untuk pertikaian bersenjata internasional.

Keikutsertaan sipil dalam permusuhan terjadi dalam berbagai bentuk, pada berbagai taraf intensitas dan dalam berbagai konteks geografis, budaya, politik dan militer. Oleh sebab itu da-

lam menentukan apakah suatu perilaku seseorang yang dapat dikatakan sebagai keikutsertaan langsung perlu dikaji dan dibahas secara rinci, sehingga jelas batasannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata yang terjadi.

Jika berbicara tentang perlindungan dalam HHI tidak akan terlepas dari Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah.

Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil di atas tidaklah bersifat absolut, karena ada beberapa hal yang menyebabkan hak mereka atas perlindungan dari akibat atas konflik bersenjata yang terjadi bisa berakhir atau tidak bisa dilindungi lagi. Untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak perlindungan bagi penduduk sipil akan akibat konflik bersenjata yang terjadi ini, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang -Hapusnya Hak Atas Perlindungan Bagi Penduduk Sipil.

Dalam Hukum Humaniter Internasional dalam suatu karya ilmiah dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa terhadap penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penduduk sipil kehilangan haknya atas perlindungan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?

⁵ ICRC, 2012, *Op.Cit*, hlm 8

⁶ Syahmin AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Armico, Bandung, hlm.13.

B. Pembahasan

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa terhadap penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II

Menurut Haryomataram, Hukum HAM internasional adalah keseluruhan dari peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan melindungi dan menjamin hak-hak individu apapun status mereka (=penduduk sipil, anggota angkatan bersenjata, warga negara, orang asing, pria maupun wanita), baik pada situasi damai atau situasi sengketa bersenjata.⁷

Penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan tidak boleh mengangkat senjata untuk menyerang kombatan pihak musuh. Penduduk sipil tidak ikut dalam permusuhan dengan pihak lawan, sehingga harus dilindungi dari tindakan peperangan.⁸

Penduduk sipil dalam tulisan ini terdiri dari semua orang sipil. Sedangkan orang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan-penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 A(1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43 dari protokol ini. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil. Hadirnya di lingkungan penduduk sipil orang-orang yang tidak termasuk di dalam definisi orang sipil tidak mengurangi sifat sipil dari penduduk tersebut.⁹

Untuk tujuan prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata internasional, semua orang yang bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak peserta konflik dan tidak ikut serta dalam *levee en masse* adalah orang sipil sehingga, de-

ngan demikian, mereka berhak atas perlindungan terhadap penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Sedangkan dalam konflik bersenjata non internasional, semua orang yang bukan anggota angkatan bersenjata Negara dan bukan anggota kelompok bersenjata terorganisasi dari pihak peserta konflik adalah orang sipil, sehingga mereka berhak atas perlindungan terhadap penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Dalam konflik bersenjata non internasional, kelompok bersenjata terorganisasi merupakan angkatan bersenjata dari pihak non Negara peserta konflik dan terdiri hanya dari individu yang fungsinya secara terus menerus ialah ambil bagian secara langsung dalam permusuhan (*continuous combat function*) atau fungsi tempur terus menerus.¹⁰

Konvensi Jenewa sebagaimana telah direvisi dan diperluas pada tahun 1949 berisi sejumlah aturan untuk melindungi orang yang masuk dalam kelompok-kelompok berikut :

- a. Korban sakit dan korban luka di medan pertempuran darat (konvensi Jenewa (KJ) I
- b. Korban sakit, korban luka dan korban karam di laut (KJ) II
- c. Tawanan Perang – (KJ) KJ III
- d. Orang sipil di masa perang (KJ) IV

Keempat Konvensi Jenewa tersebut adalah perjanjian internasional yang paling luas diterima dan telah mendapatkan penerimaan universal. Aturan-aturan yang mengatur perilaku pertikaian (*conduct of hostilities*) diuraikan dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Kedua konvensi ini membatasi cara dan sarana berperang yang boleh dipakai oleh pihak yang terlibat konflik. Pada intinya, kedua konvensi ini mengatur perilaku operasi militer dalam konflik bersenjata dengan menetapkan penggunaan-penggunaan seperti apa yang semestinya dan diperbolehkan atas senjata dan taktik militer.

Aturan-aturan mengenai perlindungan orang dan perilaku pertikaian Orang-orang yang tidak turut aktif dalam sengketa ini, termasuk

⁷ Haryomataram, 1977, Hukum Humaniter: Hubungan dan keterkaitannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia hlm 190.

⁸ Pietro Verri, Dictionary of International Law of Armed Conflict, Jakarta, ICRC, 1992, hlm 32

⁹ Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (protocol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), hlm 62

¹⁰ Nils Melzer, Pedoman Penafsiran Tentang Konsep Keikutsertaan Langsung Dalam Permusuhan Menurut Hukum Humaniter Internasional, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), hlm 20 dan 27

anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka, serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga : dikumpulkan dan diperbaharui dalam dua Protokol Tambahan yang diadopsi pada tahun 1977 untuk konvensi-konvensi Jenewa 1949. Sejumlah perjanjian internasional lain melengkapi kedua Protokol Tambahan ini, antara lain Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya dalam konflik Bersenjata. Konvensi 1980 tentang Senjata Konvensional Tertentu. Konvensi 1997 tentang Pelarangan Ranjau Anti Personil, Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, dan Protokol Tambahan 2005 untuk Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (Protokol III), yaitu Protokol yang menetapkan sebuah lambang baru (yang disebut sebagai Kristal merah) di samping lambang palang merah dan bulan sabit merah.

Sebuah perjanjian Internasional harus mengikat Negara-negara yang telah menyatakan persetujuan untuk diikatnya biasanya melalui ratifikasi. Kewajiban-kewajiban sebagaimana tertulis dalam sebuah perjanjian internasional dilengkapi dengan aturan-aturan kebiasaan, yaitu aturan-aturan yang berasal dari praktek umum yang telah diterima sebagai hukum.

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV tidak sama dengan orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa I, II dan III yang mana perlindungannya ditujukan kepada combatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan. Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan, dengan melarang pihak yang bersengketa untuk :

1. Memaksa baik jasmaniah ataupun rohani untuk memperoleh keterangan
2. Menimbulkan penderitaan jasmaniah
3. Menjatuhkan hukuman kolektif

4. Mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan
5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sementara¹¹

Pasal 27 sampai pasal 34 Seksi I Konvensi Jenewa Tahun 1949 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil antara lain :

1. Penghormatan atas pribadi, martabat, hak kekeluargaan, keyakinan dan praktik keagamaan, adat istiadat serta kebiasaan penduduk sipil, termasuk penghormatan atas pribadi, martabat dan hak keluarga juga terhadap wanita terutama perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap serangan yang melanggar susila
2. Perlakuan yang berperikemanusiaan tanpa membedakan berdasarkan ras, agama atau paham politik dan tidak membuat derita jasmaniah atau melakukan pemusnahan
3. Perlindungan terhadap segala perbuatan kekerasan atau ancaman, kekerasan, penghinaan dan mempertontonkan orang yang dilindungi

Menurut Pasal 15 Protokol Tambahan I memberikan perlindungan bagi penduduk sipil sebagai berikut :

1. Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan harus dipatuhi dalam segala keadaan
2. Penduduk sipil maupun orang perorangan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan dengan tujuan utamanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang

¹¹ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehamkiman Republik Indonesia, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*

3. Orang sipil harus mendapat perlindungan seperti yang diatur diatas, kecuali dan selama mereka ikut serta langsung dalam permusuhan
 4. Dilarang melancarkan serangan yang tidak membedakan sasaran
 - a. Serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer
 - b. Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempat yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer
 - c. Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protocol ini ; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil
 5. Jenis-Jenis serangan yang harus dianggap sebagai tidak membedakan sasaran antara lain :
 - a. Suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak di sebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil sebagai suatu sasaran militer.
 - b. Suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.
 6. Serangan-serangan terhadap penduduk sipil atau orang-orang sipil dengan cara tindakan-tindakan pembatasan adalah dilarang.
 7. Kehadiran atau gerakan penduduk sipil atau orang-orang sipil perorangan tidak boleh dipergunakan untuk menjadikan tempat-tempat atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi khususnya dalam usaha untuk melindungi sasaran-sasaran militer dan serangan-serangan atau melindungi, membantu atau menghalangi operasi-operasi militer. Pihak-pihak dalam sengketa tidak boleh mengarahkan gerakan penduduk sipil perorangan agar supaya berusaha melindungi sasaran-sasaran militer dari serangan atau melindungi perasi militer.
 8. Setiap pelanggaran terhadap larangan-larangan tidak boleh membebaskan pihak-pihak dalam sengketa dari kewajiban-kewajiban hukum mereka berkaitan dengan pendudukan sipil dan orang-orang sipil, termasuk kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang ditetapkan dalam pasal 57.¹²
- 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penduduk sipil kehilangan haknya atas perlindungan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?**
- HHI tidak mendefinisikan lebih lanjut tentang keikutsertaan langsung dalam permusuhan, praktek Negara dan yurisprudensi internasional juga tidak menampilkan penafsiran yang jelas tentang konsep tersebut. Oleh Karena itu perlu dicari penafsiran yang nantinya bisa menjelaskan maksud dari keikutsertaan langsung tersebut. Konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan tidak dapat mengacu pada perilaku yang terjadi diluar situasi konflik bersenjata, misalnya dalam situasi gangguan dan ketegangan internal seperti huru hara, tindakan kekerasan yang berdiri sendiri dan sporadic, dan tindakan berhakikat serupa lainnya (menurut Pasal 1 ayat (2) Protocol Tambahan II situasi semacam ini bukanlah merupakan konflik bersenjata).
- Keikutsertaan orang sipil secara langsung dalam permusuhan mengakibatkan hilangnya imunitas orang sipil yang bersangkutan terhadap penyerangan selama jangka waktu keikutsertaan

¹² Depkumham, Protocol I Konvensi Jenewa, *Op.Cit*, hlm 63-65

taan tersebut dan bisa juga mengakibatkan orang tersebut, bilamana tertangkap, untuk dikenai penuntutan pidana berdasarkan hukum domestic Negara yang menahannya. Meskipun konsekwensi hukumnya serius, baik konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahannya belum memberikan definisi tentang perilaku seperti apa yang merupakan -keikutsertaan aktif dalam permusuhan dan bagaimana cara membedakan perilaku itu dari keikutsertaan tidak langsung yang tidak mengakibatkan hilangnya perlindungan dari penyerangan langsung. Ada lagi kesulitan untuk menentukan kapan dimulainya jangka waktu keikutsertaan langsung tersebut, kapankah dimulainya perbuatan persiapan tindakan tersebut dan kapan berakhirnya.¹³ Hal ini merupakan tantangan baru dalam perkembangan perang di era teknologi informasi saat ini, apalagi penyerangan yang sudah menggunakan jaringan computer dan jejaring social bukan lagi konflik konvensional seperti perang zaman sebelumnya yang masih gampang untuk dilacak kebenarannya.

Berdasarkan HHI, satu kriteria yang menentukan tentang keanggotaan individu dalam suatu kelompok bersenjata terorganisasi ialah apakah orang yang bersangkutan memegang sebuah fungsi terus menerus bagi kelompok tersebut yang membuatnya ikutserta secara langsung dalam permusuhan (untuk selanjutnya disebut -fungsi tempur terus menerus). Fungsi tempur terus menerus tidak berimplikasi adanya hak de jure atas privilese kombatan. Namun fungsi tersebut membedakan pemegangnya, yaitu anggota pasukan tempur terorganisasi dari pihak non Negara peserta konflik, dari orang sipil yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan hanya secara spontan, secara sporadik, atau secara tidak terorganisasi saja atau dari orang sipil yang memegang fungsi yang secara eksklusif merupakan fungsi politik, fungsi administrasi ataupun fungsi non tempur lainnya. Dengan demikian berarti orang berhenti menjadi orang sipil selama mereka terus menerus memegang fungsi yang melibatkan keikutsertaan langsung dalam permusuhan (fungsi tempur terus menerus) bagi kelompok bersenjata terorganisasi yang merupakan bagian pada pihak peserta kon-

flik bersenjata non internasional.¹⁴

Fungsi tempur terus menerus, mensyaratkan kepadanya pengintegrasian permanen ke dalam kelompok bersenjata terorganisasi yang bertindak sebagai angkatan bersenjata pihak non Negara peserta konflik bersenjata. Jadi individu yang fungsi terus menerus disini dalam bentuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengkomando tindakan atau operasi yang setara dengan keikutsertaan langsung dalam permusuhan. Individu yang direkrut, dilatih dan diperlengkapi oleh kelompok semacam itu untuk secara terus menerus secara langsung ikut serta dalam permusuhan atas nama kelompok tersebut dapat dianggap sebagai memegang fungsi terus menerus, pun sebelum dia melaksanakan tindakan permusuhan untuk pertama kalinya. Individu semacam itu harus dibedakan dari orang yang sebanding dengan -*reservist* (cadangan), yaitu orang yang setelah selama beberapa waktu menjalani keanggotaan aktif dan pelatihan meninggalkan kelompok bersenjata yang bersangkutan dan berintegrasi kembali ke dalam kehidupan sipil. Cadangan semacam itu adalah orang sipil sampai dia dipanggil kembali untuk menjalankan tugas aktif dan kecuali selama dia kembali menjalankan tugas aktif tersebut.

Dengan demikian berarti individu yang secara terus menerus menyertai atau mendukung kelompok bersenjata terorganisasi tetapi fungsinya tidak melibatkan keikutsertaan langsung dalam permusuhan bukanlah anggota kelompok tersebut dalam pengertian HHI, mereka tetap sebagai orang sipil yang memegang fungsi pendukung, sama seperti kontraktor, swasta dan pegawai sipil yang menyertai angkatan bersenjata Negara. Orang-orang yang termasuk kategori ini antara lain petugas perekrutan, petugas pelatihan, petugas pendanaan dan petugas propaganda, kecuali fungsi mereka sudah mencakup pula kegiatan yang setara dengan keikutsertaan langsung dalam permusuhan.

Hal yang sama juga berlaku bagi individu yang fungsinya terbatas pada kegiatan pembelian, penyelundupan, pembuatan dan pemeliharaan senjata dan perlengkapan lain di luar operasi militer spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di luar operasi

¹³ ICRC, 2012, *Opcit*, hlm. 29

¹⁴ M.Bothe, dalam Nils Mezner, *Op Cit*, hlm 34

militer. Spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di luar yang berhakikat taktis. Meskipun orang tersebut bisa menyertai kelompok bersenjata terorganisasi dan memberikan dukungan substansial kepada pihak peserta konflik. Mereka tidak memegang fungsi tempur terus menerus dan untuk tujuan prinsip perbedaan, tidak dapat dianggap sebagai anggota kelompok bersenjata terorganisasi. Sebagai orang sipil, mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, meskipun kegiatan atau lokasi mereka bisa meningkatkan keterpaparan mereka pada kematian atau cedera insidental.

C. Penutup

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang sipil yang berhak atas perlindungan terhadap penyerangan langsung dalam konflik bersenjata adalah semua orang yang bukan anggota angkatan bersenjata Negara dan bukan anggota kelompok bersenjata terorganisasi dari pihak yang berkonflik atau bersengketa.
2. Hak orang sipil atas perlindungan atas serangan langsung pada saat konflik ber-

senjata akan hilang atau hapus apabila orang sipil tersebut sebagai individu ambil bagian secara langsung dalam permusuhan (fungsi tempur terus menerus) (Pasal 51 ayat (1) Protocol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949. Individu yang secara terus menerus menyertai atau mendukung kelompok bersenjata terorganisasi tetapi fungsinya tidak melibatkan keikutsertaan langsung dalam permusuhan bukanlah anggota kelompok tersebut dalam pengertian HHI, mereka tetap sebagai orang sipil yang memegang fungsi pendukung, seperti petugas perekrutan, petugas pelatihan, petugas pendanaan dan petugas propaganda, kecuali fungsi mereka sudah mencakup pula kegiatan yang setara dengan keikutsertaan langsung dalam permusuhan. Hal yang sama juga berlaku bagi individu yang fungsinya terbatas pada kegiatan pembelian, penyelundupan, pembuatan dan pemeliharaan senjata dan perlengkapan lain di luar operasi militer spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di luar operasi militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (protocol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen kehakiman Republik Indonesia, Terjemahan Konvensi jenewa Tahun 1949
- Haryomataram, 1984, dalam Miftah Idris, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam HHI dan Hukum Islam*, dalam Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Denny Ramdhany dkk Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- , 1977, *Hukum Humaniter: Hubungan dan keterkaitannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia, nasional dan Hukum Pelucutan Bersenjata*, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, hlm. 10.
- ICRC, *Mengintegrasikan Hukum*, 2010
- ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Senjata*, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, 2012
- M.Bothe, dalam Nils Mezner

¹⁵ *Ibid*, hlm 35

- Nils Melzer, Pedoman Penafsiran Tentang Konsep Keikutsertaan Langsung Dalam Permusuhan Menurut Hukum Humaniter Internasional, Komite Internasional Palang Merah (ICRC)
- Pietro Verri, Dictionary of International Law of Armed Conflict, Jakarta, ICRC, 1992
- Syahmin AK, 1985, Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum, Armico, Bandung,
- Teguh Sulistya, Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum Internasional Vol 4 No 3 April, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2007

